



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Kampung, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Kampung
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Tahun 2022 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 58);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 49);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 Nomor 30) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan tingkat Kabupaten melakukan seleksi tambahan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi berkas dan tes tertulis.
- (3) Seleksi berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan; dan
 - c. usia
- (4) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi materi:
 - a. pemerintahan kampung;
 - b. wawasan kebangsaan;
 - c. psikologi; dan
 - d. kepemimpinan.

- (5) Hasil seleksi tambahan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (6) Teknis pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 20 Juni 2022
BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 20 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 39